



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor yang berlokasi di ruas Jalan KH. Zaenal Mustofa dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari bebas Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi Kota Tasikmalaya sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa merujuk ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari bebas Kendaraan Bermotor, dimana pengubahan dimaksud dapat berupa penambahan ruas jalan, pengurangan ruas jalan, pengalihan ruas jalan yang digunakan dan/atau pembatasan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
12. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 263);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 263), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor berlokasi di ruas Jalan Kiai Haji Engkin Zaenal Muttaqien, mulai dari pertigaan Jalan Djuanda sampai dengan simpang Jalan Pertanian.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Setiap orang yang memanfaatkan kawasan hari bebas kendaraan dilarang :

- a. menggunakan kendaraan bermotor di ruas Jalan Kiai Haji Engkin Zaenal Muttaqien;
 - b. menjual minuman beralkohol, barang dan/atau jasa lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdagang selain pada tempat yang telah ditetapkan berdasarkan dalam Pasal 8;
 - d. membawa dan/atau menjual hewan atau binatang;
 - e. menggunakan pakaian yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
 - f. merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - g. menetapkan secara sepihak tempat pedagang dan/atau memperjualbelikan tempat berdagang kepada pihak lain; dan
 - h. melakukan kegiatan/usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak :
 - a. mematuhi waktu kegiatan hari bebas kendaraan yaitu dari jam 06.00 sampai dengan jam 09.00 wib;
 - b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - c. menghormati tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;

- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur bagi pedagang;
- e. memperoleh persetujuan dari Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan, apabila menyelenggaraan kegiatan yang bersifat khusus dan melibatkan orang banyak; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara;
 - c. penghentian tetap kegiatan.

(2) Setiap orang yang :

- a. menggunakan kendaraan bermotor di ruas Jalan Kiai Haji Engkin Zaenal Muttaqien;
- b. menjual minuman beralkohol, barang dan/atau jasa lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdagang selain pada tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. membawa dan/atau menjual hewan atau binatang;
- e. menggunakan pakaian yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- f. merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menetapkan secara sepihak tempat pedagang dan/atau memperjualbelikan tempat berdagang kepada pihak lain; dan
- h. melakukan kegiatan/usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara; dan
 - c. penghentian tetap kegiatan.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 September 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 391